

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5725610 Laman https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN

NOMOR 2267/C/TI.01.00/2022

TENTANG

AKTIVASI AKUN PEMBELAJARAN SEBAGAI AKSES MASUK PLATFORM RAPOR PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN

Yth.

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

di seluruh Indonesia

Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102).

Dalam rangka mendukung upaya visualisasi rangkaian indikator evaluasi sistem pendidikan kepada satuan pendidikan dan pemerintah daerah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sedang mengembangkan Platform Rapor Pendidikan yang akan diluncurkan dalam waktu dekat. Platform Rapor Pendidikan dapat diakses hanya dengan menggunakan Akun Pembelajaran pada laman https://www.belajar.id.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami minta kepada Saudara agar:

- melakukan sosialisasi kepada satuan pendidikan di wilayah binaan Saudara terkait penggunaan Akun Pembelajaran dan akses Platform Rapor Pendidikan; dan
- 2. menghimbau satuan pendidikan di wilayan binaan Saudara untuk melakukan aktivasi Akun Pembelajaran pada laman https://www.belajar.id. Tata cara pengaktifan Akun Pembelajaran kepala sekolah, operator sekolah, dan pendidik dapat mengacu kepada Lampiran Surat Edaran ini. Aktivasi Akun Pembelajaran diharapkan dapat segera diselesaikan agar satuan pendidikan dapat mengakses Platform Rapor Pendidikan.

Dalam hal satuan pendidikan membutuhkan bantuan dan informasi lebih lanjut mengenai aktivasi Akun Pembelajaran, satuan pendidikan dapat mengakses dan menghubungi layanan bantuan dengan menekan tombol Butuh Bantuan pada laman https://www.belajar.id.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 21 Maret 2022

KEBUDAYAA Direktur Jenderal,

meri, S.TP., M.Si.

NIP 196305101985031019

Tembusan: Sesjen Kemendikbudristek.

Lampiran

Nomor : 2267/C/TI.01.00/2022

Tanggal: 21 Maret 2022


TATA CARA PENGAJUAN DAN PENGAKTIFAN AKUN PEMBELAJARAN UNTUK SATUAN PENDIDIKAN















Cara Mengecek Ketersediaan Akun Pembelajaran

Silakan cek ketersediaan akun secara mandiri dengan cara berikut:



Buka laman https://belajar.id/ pada peramban di perangkat Anda



Lengkapi data pribadi Anda sesuai Data Pokok Pendidikan (Dapodik): Nama Lengkap, Nama Ibu Kandung, Tipe Pengguna, Tanggal Lahir, Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN)



Dapatkan informasi apakah Akun Pembelajaran sudah tersedia atau belum.



Tersedia

Kirimkan detil informasi akun ke email pribadi Anda atau dengan kanal SMS dan lakukan aktivasi.



Belum Tersedia

Hubungi Operator Sekolah untuk mengetahui status dan ketersediaan Akun Pembelajaran Anda.

Pastikan juga data pribadi yang Anda masukkan saat mengecek ketersediaan akun sudah sesuai dengan data di Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Apabila Akun Pembelajaran Anda masih belum tersedia, klik tombol **Butuh Bantuan**